

ABSTRAK

Teguh Kurnia Sandra: “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt)”

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa melakukan semua unsur tindak pidana yang sebagaimana unsur tersebut sudah dirumuskan dalam UU dan KUHP. Maka dari itu seorang pelaku tindak pidana akan dikenai sanksi yang berdasarkan pasal 340 KUHP. Seperti dalam putusan nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt) seorang pemuda yang kejam membunuh kekasihnya dikarenakan rasa cemburu.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Sanksi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Perspektif Hukum Positif. (2) Untuk mengetahui Sanksi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Perspektif Hukum Pidana Islam. (3) Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Antara Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu berdasarkan teori absolut disebut juga teori pembalasan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam pidana dijatuhkan semata mata karena orang sudah melakukan kejahatan. Teori yang diperkenalkan oleh *Kent* dan *Hegel* serta berdasarkan kepada pemikiran tindak pidana bukan bertujuan untuk praktis melainkan tuntutan mutlak. Sedangkan teori hukum Islam yaitu teori *Maqashid Syariah* yaitu berdasarkan teori *Hifz al-Nafs* yakni kewajiban menjaga serta memelihara jiwa manusia dalam arti yang luas. Secara terminologi *Hifz al-Nafs* ini adalah mencegah terjadinya hal buruk serta memastikan agar tetap hidup.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Kemudian jenis data yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode dengan menganalisis dokumen atau data yang bersifat normative. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan atau *library search*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, sanksi dari tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijatuhi pasal 340 dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Kedua, sanksi tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dijatuhi hukuman *qisash* ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 45 bahwa apabila ada seseorang yang melakukan pembunuhan maka pelaku tersebut dijatuhi hukuman *qisash* atau sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Ketiga, relevansi antara hukuman yang dijatuhkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam tidak relevan karena hukuman yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hukuman penjara seumur hidup dan menurut Hukum Pidana Islam *qisash* (hukuman pembalasan)